

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Hukum

2.1.1 Pengertian Kajian

Kajian yaitu hasil atas mengkaji sesuatu. Kata kajian berasal dari kata “kaji” yang artinya menyelidiki sesuatu. Jika, individu mengkaji suatu hal artinya individu itu mempelajari/belajar/menyelidiki/memeriksa mengenai sebuah hal yang nantinya akan menghasilkan sebuah kajian. Prosedur yang dilaksanakan saat mengkaji sesuatu yakni dikatakan pengkajian¹. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata “kaji” yang memiliki arti pelajaran salah satunya dalam lingkup keagamaan. Serta, berdasarkan kamus ilmiah populer, kajian mempunyai arti telaah, Analisa serta mempelajari². Kajian yaitu aktivitas mengkaji sebuah topik pembahasan guna memperoleh suatu kesimpulan dari topik tersebut. Sedangkan, menurut KBBI mengkaji memiliki arti yaitu mempelajari, belajar, menelaah, memeriksa, menguji ataupun memikirkan³.

2.1.2 Pengertian Hukum

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Namun didalam interaksi tersebut muncul beberapa masalahmasalah yang menyebabkan konflik antar manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut di bentuk lah hukum. Sedangkan Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku

¹ Tim Prima Pena, 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, , Jakarta: Gitamedia Press, Hal. 382

² Pius Partanto & M. Dahlan Al-Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, , Hal. 301

³ Tim Redaksi, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, Hal. 660

manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Sehingga Hukum berguna untuk menghindari benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama serta terdapat sanksi yang dikenakan dalam pelaksanaannya.

Hukum adalah suatu system untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol⁴. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah⁵.

Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁴ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 17

⁵ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, 2021, hlm. 21-22

individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya⁶. Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian⁷. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat⁸.

Hukum memiliki arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumupulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat

⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, Hal 4

⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, hal. 8

⁸ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja⁹. Pengertian lain mengenai hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹⁰.

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan¹¹

Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk didefinisikan. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹²

Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi

⁹ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; Teori Hans Kelsen tentang Hukum; Konpress; Jakarta. Hal

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hal 43

¹¹ Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman 12.

¹² Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman 18.

defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat¹³. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau keidah memiliki isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus tau bagaimana cara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ada.

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar¹⁴ yaitu:

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtsgewohnheiten*.”
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

¹³ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman 18

¹⁴ Ibid

5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi
6. seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
7. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi definisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan definisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

2.1.3 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini¹⁵:

1. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

¹⁵ Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 46

2. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini diitikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

3. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Tujuan hukum itu terdapat prioritas pertama yaitu keadilan kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat di tawartawar

karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Disinilah diperlukannya aturan-aturan Hukum yang adil.

- b. Kemanfaatan Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan di atur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.
- c. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna

yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan Kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku¹⁶.

2.1.4 Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama. Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum¹⁷. Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

¹⁷ Lawrence Meir Freidmen, 2001, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki) , Jakarta, Tata Nusa Jakarta, Halaman. 43.

berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaanya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

2.2 Hak Narapidana Perempuan

Hak-hak perempuan adalah bagian integral dari hak asasi manusia, dan isu ini semakin dianalisis untuk memahami kebutuhan dan diskriminasi yang dialami wanita. Tokoh feminis seperti Charlotte Bunch menekankan bahwa hak-hak perempuan

adalah hak asasi manusia dan banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak tersebut, menurut Amnesty International. Perjuangan bangsa Indonesia untuk hak penentuan nasib sendiri, serta komitmen terhadap HAM yang bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua, mencerminkan bahwa HAM bukanlah sesuatu yang asing. Perhatian internasional terhadap HAM juga menekankan pentingnya pengakuan martabat dan hak-hak yang sederajat bagi semua orang sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan peradaban.

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam pemenuhan hak narapidana tidak terlepas dari hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak asasi tertentu mutlak dipenuhi dan tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat negara¹⁸. Persamaan hak mengakibatkan seseorang memperoleh haknya tanpa suatu hambatan, karena persamaan hak mempunyai akibat-akibat penting. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain¹⁹.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹⁸ Kaligis, O.C, 2009, Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings Antologi Edisi 1 Jilid-4, Bandung: P.T. Alumni,, Hal 7.

¹⁹ Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 82.

Manusia, merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lapas yang ada saat ini merupakan hasil penerapan sistem pemasyarakatan (sistem perlakuan terhadap narapidana). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan sebagai bentuk balas dendam negara atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai tempat pelatihan narapidana (perlakuan terhadap pelanggar).

Di dalam penjara, warga binaan pemasyarakatan tidak akan menerima berbagai bentuk penyiksaan dan penderitaan fisik, melainkan upaya yang ditujukan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Narapidana perempuan merupakan warga negara yang wajib dilindungi dan diberikan hak kodratnya, antara lain siklus bulanan, kehamilan, persalinan dan menyusui. Karakteristik inilah yang menjadi landasan utama perlunya rasa aman yang sah bagi tahanan perempuan. Dalam hal ini, yang disebut tahanan perempuan atau tahanan perempuan dalam pendidikan remedial mempunyai kebutuhan yang berbeda dibandingkan laki-laki, misalnya seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi sehingga persoalan kebersihan menjadi sesuatu yang perlu lebih diperhatikan. Selain itu, tahanan perempuan yang sedang hamil atau akan melahirkan juga memerlukan perawatan yang luar biasa untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anaknya. Saat anak lahir, perempuan tersebut juga sudah bisa menyusui.

Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini merupakan hasil penerapan sistem pemasyarakatan (sistem perlakuan terhadap narapidana). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan sebagai bentuk balas

dendam negara atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai tempat pelatihan narapidana (perlakuan terhadap pelanggar). Di dalam penjara, warga binaan pemasyarakatan tidak akan menerima berbagai bentuk penyiksaan dan penderitaan fisik, melainkan upaya yang ditujukan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya.

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum harus mempunyai rasa kemanusiaan yang menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Narapidana perempuan merupakan warga negara yang wajib dilindungi dan diberikan hak kodratnya, antara lain “menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sifat inilah yang menjadi landasan utama perlunya perlindungan hukum bagi narapidana perempuan. Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya hukum dilaksanakan untuk pemerataan. Persyaratan hukum adalah cara berusaha mempertahankan atau menjalankan norma-norma yang sah dan sejati sebagai aturan tingkah laku dalam kegiatan atau hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana luar biasa. Tentu saja hukum pidana umum dapat diartikan sebagai petunjuk perundang-undangan yang bersifat pidana dan pada umumnya sesuai, yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa hak-hak tersebut adalah :

- a) Hak untuk hidup
- b) Hak untuk tidak disiksa

- c) Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- d) Hak beragama
- e) Hak untuk tidak diperbudak
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g) Hak untuk tidak diuntut atas dasar hukum yang berlaku surut²⁰.

J.B. Daliyo mengatakan: “Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum²¹. Menurut pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan²².

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak²³:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;

²⁰ Ibid, hlm. 7-8

²¹ J.B. Daliyo, 1994, Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 32.

²² Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²³ Pasal 9 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 10 menyatakan bahwa²⁴:

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a) remisi;
 - b) asimilasi;
 - c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d) cuti bersyarat;
 - e) cuti menjelang bebas;
 - f) pembebasan bersyarat; dan
 - g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Pasal 10 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) berkelakuan baik;
 - b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- 4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Adapun hak Narapidana perempuan yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 62 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa²⁵ :

- 1) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
- 2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.
- 3) Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.

²⁵ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- 4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

2.3 Tinjauan umum tentang Anak

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembalian peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa²⁶. Keberadaan anak dalam tempat

²⁶ Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 81

penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang -undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat²⁷. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya,

²⁷ Undang -undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

- a) Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- b) Masa jabang bayi : satu hari sampai dua minggu.
- c) Masa Bayi : dua minggu sampai satu tahun.
- d) Masa anak : 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social²⁸. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Hidayat, Bunadi, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, PT. Alumni Bandung, hal 89

²⁹ Prints, Darwin, 1997, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 201

- a) Unsur internal pada diri anak. sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.
- b) Unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum³⁰.

³⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, , Semarang, hal 118

2.3.1 Pengertian Anak Secara Psikologis

Menurut Pengetahuan Umum, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang lahir dari Hubungan Pria dan Wanita, sedangkan yang diartikan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam pengkaji berbagai persoalan tentang anak, dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak, umumnya didasarkan pada batas usia tertentu, namun demikian karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam menentukan kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, atas dasar kenyataan itu untuk memperoleh yang jelas tentang pengertian anak, Pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, Psikologis maupun Yuridis dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, psikologi perkembangan itu dapat diartikan sebagai berikut. *“that branch of psychology which studies processes of pre and post natal growth and the maturation of behavior”*. Maksudnya adalah “Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu, baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilaku. Psikologi perkembangan merupakan “cabang psikologi yang mempelajari

perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari mulai masa konsepsi sampai mati³¹.

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi (pra natal) sampai mati. Dewasa ini ada dua teori atau pendekatan mengenai perkembangan, yaitu pendekatan-pendekatan perkembangan kognitif, dan belajar. Disamping itu, dikemukakan juga pendekatan dari Imam Al-Ghazali.

a) Pendekatan Perkembangan Kognitif 1. Model dari Piaget

Menurut Piaget perkembangan kognitif (intelektensi) anak itu meliputi tiga tahap atau periode, seperti tampak pada tabel di bawah ini.

NO	PERIODE DESKRIPSI PERKEMBANGAN	USIA	PERIODE DESKRIPSI PERKEMBANGAN	USIA	PERIODE DESKRIPSI PERKEMBANGAN
1	Sensorimotor		0-2 tahun		Pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau objek (benda). Skema-skemanya baru berbentuk refleks-refleks sederhana, seperti:

³¹ Rosta Vasta, Peer Relationships, 1992, *Child Development and Adjustment: A Developmental Psychopathology Perspective*,: Hal 115

			menggenggam atau mengisap
2	Praoperasional	2-6 tahun	Anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasi dunia (lingkungan) secara kognitif. simbol-simbol itu seperti: kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa dan kegiatan (tingkah laku yang tampak)
3	Operasi Konkret	6-12 tahun	Anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi dan mengubah operasi ini

			memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis.
--	--	--	---

b) Teori-teori belajar atau lingkungan berakar dari asumsi bahwa tingkah laku anak diperoleh melalui pengkondisian (*conditioning*) dan prinsip-prinsip belajar. Di sini dibedakan antara tingkah laku yang dipelajari dengan yang temporer (tidak dapat diamati atau hanya berdasarkan proses biologis). Dalam hal ini B.F. Skinner membedakan “*respondent behavior*” dengan “*operant behavior*”³². yaitu:

1. Respondent Behavior, merupakan respons yang didasarkan kepada reflex yang dikontrol oleh stimulus. Respons ini terjadi ketika ada stimulus dan tidak terjadi apabila stimulus itu tidak ada. Dalam kehidupan manusia, tingkah laku responden terjadi selama masa anak yang termasuk di dalamnya refleks, seperti: mengisap dan menggenggam. Anak-anak dan juga orang dewasa biasa menampilkan tingkah laku responden, yaitu dalam bentuk:
 - a) Respons fisiologis (seperti bersin); dan
 - b) Respons emosional (seperti sedih dan marah).
2. Operant Behavior, yaitu tingkah laku suka rela yang dikontrol oleh dampak atau konsekuennya. Pada umumnya dampak tingkah laku yang menyenangkan cenderung akan diulang kembali, sedangkan yang tidak menyenangkan cenderung

³²<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35484/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2025

ditinggalkan atau tidak diulang kembali. Ada empat tipe cara pengkondisian dalam kegiatan belajar.

- a. *Habitulasi*, yaitu bentuk belajar sederhana yang melibatkan tingkah laku responden dan terjadi ketika respons refleks menghilang karena diperolehnya stimulus yang sama secara berulang. Contohnya jika kita bertepuk tangan di dekat anak (bayi), maka dia akan memperlihatkan respons kekagetannya/ keterkejutannya dengan membalikkan seluruh badannya atau menoleh. Apabila bertepuk tangan diulang-ulang dengan frekuensi yang relatif sama (seperti 15 detik sekali) maka respons kekagetannya akan menghilang.
- b. *Respondent Conditioning (Classical)*, merupakan salah satu bentuk belajar yang netral, melibatkan refleks dimana stimulus memperoleh kekuatan untuk mendapatkan respons selektif (respons tak bersyarat) sebagai hasil asosiasi dengan stimulus tak bersyarat. Stimulus netral kemudian menjadi stimulus bersyarat.
- c. *Operant Conditioning*, bentuk belajar dimana tingkah laku operan berubah karena dipengaruhi oleh dampak tingkah laku tersebut. Dampak yang membuat suatu respons terjadi kembali disebut “reinforcer”. Contoh: (a) seorang anak meminjamkan boneka kepada temannya, karena dengan melakukan perbuatan tersebut anak itu sering mendapatkan pinjaman serupa dari anak menangis di Toko Swalayan, karena kebiasaan menangisnya itu menyebabkan ibunya membelikan boneka atau permen.
- d. *Discriminating Learning*, tipe belajar yang sangat erat dengan “operant conditioning”. Kadang-kadang tingkah laku yang sama dari anak yang

sama menghasilkan dampak yang berbeda, bergantung pada keadaan; contohnya, kegiatan agresif (menyerang) mungkin akan mendapat pujian pada saat bermain sepak bola, tetapi akan mendapat hukuman apabila dilakukan di ruang kelas.

2.4 Lembaga Pemasyarakatan

2.4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep pembalasan dan penjeraan dalam sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan adalah bentuk warisan kolonial yang tidak selaras lagi dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” oleh Bapak Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Di bawah Pohon Beringin Pengayoman maka tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat. Bukan hanya masyarakat umum yang diayomi dari tindak kejahatan, namun masyarakat yang tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup, membimbing agar bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan." Peneguhan pemasyarakatan sebagai Sistem dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem Perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Transformasi menuju Sistem Pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan undang-undang Pemasyarakatan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggungjawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga lingkungan Masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam Pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.4.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsyarakatan menjelaskan bahwa³³ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga

³³ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan³⁴. Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari system peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.” Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti

³⁴ Muladi. 2004 ,Lembaga Pidana Bersyarat P.T. Alumni Bandung , Hal 29

pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2.4.3 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Adapun Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pada pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana³⁵. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kuratif dan edukatif. Telah

³⁵ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.